



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1409 TAHUN 2021

TENTANG

**TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN
TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35A ayat (17) huruf e Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, tarif per kawasan TOD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif untuk Perhitungan Insentif Penyelenggaraan Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Hunian Terjangkau Kawasan Berorientasi Transit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 63005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT.
- KESATU : Menetapkan tarif untuk perhitungan insentif penyelenggaraan infrastruktur, sarana prasarana dan hunian terjangkau kawasan berorientasi transit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. PT Mass Rapid Transit Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1409 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA
PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU
KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR,
SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN
BERORIENTASI TRANSIT (KBT)

No.	Kawasan Berorientasi Transit (KBT)	Tarif (Rp/m ²)
1.	KBT Lebak Bulus	3.238.000,00
2.	KBT Fatmawati	3.656.000,00
3.	KBT Blok M-Sisingamangaraja	4.387.000,00
4.	KBT Istora-Senayan	5.745.000,00
5.	KBT Dukuh Atas	5.327.000,00



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN